



UNTAD

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TADULAKO
PASCASARJANA**

Kampus Bumi Tadulako
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu - Sulawesi Tengah 9418
Telp (0451) 429378, Fax (0451) 455961
Laman: pasca.untad.ac.id, Email: pascasarjana@untad.ac.id

Palu, 01 Desember 2020

Nomor : 5999/UN28.4/KM/2020
Lampiran : -
Perihal : **Izin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth
Kepala Balai Taman Nasional Togean
di-
Tempat

Dalam rangka penyelesaian studi Mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Early Afriani**
Nomor Stambuk : **E20218032**
Program Studi : **Magister Ilmu-Ilmu Pertanian**


Maka yang bersangkutan akan melakukan penelitian dengan judul:

“Tingkat Kerusakan dan Strategi Pengelolaan Mangrove di Kawasan Taman Nasional Togean Provinsi Sulawesi Tengah.”

Untuk maksud tersebut, mohon kiranya memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk mengambil data di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

a.n. **Direktor**
Wakil Direktur Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.E., M.Si.
NIP. 19620911 198910 1 002

Tembusan :

1. Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian ;
2. Arsip.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN**

Jalan Sungai Bongka, Kecamatan Ratolindo
Kabupaten Tojo Una-una 94683, Telp./Fax: (0464) 2251020

SULAWESI TENGAH

SURAT IZIN MASUK KAWASAN KONSERVASI (SIMAKSI)

Nomor : SI.04/T.23/TU/KSA/12/2020

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
 3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 869/Kpts-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah;
 4. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.7/IV-SET/2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru;
 5. Surat Universitas Tadulako, No. 5999/UN28 4/KM/2020 tanggal 1 Desember 2020 Tentang Izin Melakukan Penelitian

Dengan ini memberikan izin masuk kawasan Taman Nasional Kepulauan Togeian :

Nama : Early Afriani
Jumlah Anggota : 1 (Satu) Orang
Keperluan : Penelitian "Tingkat Kerusakan dan Strategi Pengelolaan Mangrove di Kawasan Taman Nasional Togeian Provinsi Sulawesi Tengah"
Lokasi : Kawasan TN Kepulauan Togeian
Waktu Pelaksanaan : 2 Desember s/d 8 Desember 2020

Dengan ketentuan :

1. Sebelum memasuki kawasan Taman Nasional wajib melapor kepada petugas Balai TN. Kep. Togeian;
2. Didampingi petugas Balai Taman Nasional Kepulauan Togeian/Seksi Pengelolaan Taman Nasional setempat dengan beban biaya ditanggung pemegang SIMAKSI;
3. Dalam proses pengambilan gambar film/video/foto tidak diperkenankan memberikan perlakuan (makan, dll) kepada satwa liar yang menjadi obyek dan atau perlakuan terhadap tumbuhan liar (pemotongan/penebangan pohon);
4. Menyerahkan kepada Balai Taman Nasional Kepulauan Togeian (**paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan**):
 - a. Laporan tertulis hasil kegiatan penelitian/pendidikan/penjelajahan/cinta alam/kegiatan jurnalistik
 - b. Copy film/video/foto untuk pembuatan laporan penelitian.
5. Memaparkan/ekspose hasil penelitian di Kantor Taman Nasional Kepulauan Togeian;
6. Segala resiko yang terjadi atau timbul selama melakukan kegiatan dan atau berada di lokasi menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI;
7. Pengambilan sampel/spesimen tumbuhan atau satwa liar dari kawasan Taman Nasional Kepulauan Togeian harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan Spesimen atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, dan Nomor SK.284/Menhut-II/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Pengambilan dan atau Pengangkutan Sampel Berupa Bagian-Bagian Tumbuhan dan atau Satwa Liar dan atau Hasil Daripadanya untuk Kepentingan Penelitian;
8. Komersialisasi hasil penelitian (penggandaan buku hasil penelitian yang dijual kepada umum) harus seijin instansi yang berwenang dan wajib menyetor hasil komersialisasi kepada negara yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku melalui Kas Negara pada bank-bank pemerintah;
9. Mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang telah diatur dalam SIMAKSI ini;
10. Mematuhi dan membayar pungutan sebesar Rp. 100.000,-/orang (Seratus Ribu Rupiah per orang) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2014;
11. Bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togeian, Balai Taman Nasional Kepulauan Togeian berhak menegur pemegang SIMAKSI ini dan atau bila dianggap perlu dapat menghentikan kegiatan penelitian;
12. SIMAKSI ini berlaku setelah pemohon membubuhkan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan menandatangani.


Demikian SIMAKSI ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang :

Early Afriani
Mahasiswa UNTAD


METERAI
TEMPEL
E36DFAHF665958491
6000
ENAM RIBURUPIAH

Dikeluarkan di : Ampapa
Pada tanggal : 2 Desember 2020
Kepala Balai,


Ir. RUSTANG
NIP. 19641231 199203 1 058

Tembusan Kepada Yth.
1. Kepala SPTN Wilayah I Wakai.

SURAT PERNYATAAN (PENELITIAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Early Afriani
Jabatan : Mahasiswa Universitas Tadulako
Alamat : Jl. Garuda II RT 003 RW 004 Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama/sebagai penanggung jawab Tim Peneliti :

Judul : Tingkat Kerusakan dan Strategi Pengelolaan Mangrove di Kawasan Taman Nasional Togeang Provinsi Sulawesi Tengah
Lokasi : Taman Nasional Kepulauan Togeang

Pada hari ini Senin, 07 Desember 2020 di Kantor Balai Taman Nasional Kepulauan Togeang Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), saya menyatakan :

1. Bahwa Ditjen KSDAE dan Balai Taman Nasional Kepulauan Togeang berhak dan berwenang mengawasi jalannya pelaksanaan penelitian, dalam rangka pengaman dan mencegah kemungkinan rusaknya kawasan konservasi akibat kegiatan penelitian.
2. Bahwa Ditjen KSDAE dan Balai Taman Nasional Kepulauan Togeang berhak dan berwenang menghentikan dan atau memperpanjang waktu pelaksanaan penelitian, setelah menerima Berita Acara dari Petugas Pengawas yang ditugaskan oleh Ditjen KSDAE.
3. Sebagai penanggungjawab penelitian berkewajiban melaksanakan persyaratan-persyaratan yang dibebankan oleh Ditjen KSDAE dan Balai Taman Nasional Kepulauan Togeang sebagai berikut :
 - a. Tahap Persiapan :

Dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan penelitian, akan menyerahkan data kepada Ditjen KSDAE dan Balai Taman Nasional Kepulauan Togeang meliputi :

 - 1) Tata letak lokasi penelitian
Ditjen KSDAE dan Balai Taman Nasional Kepulauan Togeang berhak merubah rencana tata letak tersebut apabila ternyata dapat menimbulkan kerusakan terhadap kawasan konservasi yang dipergunakan sebagai lokasi penelitian.
 - 2) Proposal
Ditjen KSDAE dan Balai Taman Nasional Kepulauan Togeang berhak merubah proposal dimaksud apabila ternyata isi proposal bertentangan dengan maksud dan tujuan konservasi.
 - 3) Daftar rombongan (crew) beserta tugasnya masing-masing.
 - 4) Rencana kerja, jadwal pelaksanaan dan perlengkapan penelitian yang dipakai dalam penelitian.
 - b. Tahap pelaksanaan
 - 1) Pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan setelah tahap persiapan
 - 2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam angka 1) :
 - ❖ Tidak akan mengubah, menambah, atau mengurangi keindahan alam setempat.
 - ❖ Tidak akan mengganggu atau merusak vegetasi dan satwa yang ada di tempat lokasi penelitian.
 - ❖ Tidak akan mengambil dan mengangkut tumbuhan atau satwa liar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- ❖ Tidak akan keluar dari sasaran/objek penelitian yang telah ditentukan.
 - ❖ Akan mengikuti tata tertib sebagai peneliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - ❖ Akan bertanggung jawab penuh terhadap tindakan petugas lapangan selama penelitian berlangsung dan selama berada di kawasan konservasi.
 - ❖ Akan didampingi petugas pengawas yang ditunjuk oleh Ditjen KSDAE dan atau oleh kepala UPT KSDAE setempat.
 - ❖ Akan mengikuti petunjuk dari petugas setempat yang ditunjuk demi keselamatan dan ketertiban umum dan pengamanan kawasan, flora dan atau fauna.
 - ❖ Akan memberikan biaya penggantian akomodasi, konsumsi, uang saku, dan transportasi bagi petugas sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4. Menyerahkan 1 (satu) fotokopi laporan dan data serta informasi hasil penelitian kepada Ditjen KSDAE dan Balai Taman Nasional Kepulauan Togean apabila pelaksanaan penelitian dimaksud telah dilaksanakan serta telah selesai masa pengolahan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
 5. Bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam kawasan konservasi sebagai akibat pelaksanaan penelitian dengan jalan melakukan rehabilitas atau mengganti biaya rehabilitasi.
 6. Apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap pernyataan tersebut di atas, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Ampana, 02 Desember 2020



Early Afriani